
AL-ISTISHAB
(Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab)
Siti Shalihah

Abstrak

pengaruh ulama ushul fiqh terhadap ulama ushul nahwu tampak pada sektor ilmu, yaitu para ulama ushul nahwu meniru ulama ushul fiqh dalam terminologi ushul dan dalil-dalilnya. Konkritnya adalah terminologi *Istishab al-Hal* adalah suatu terminologi dalam ushul fiqh yang digunakan oleh para ulama ushul nahwu.

Istishab al-ashli dan *al-Rad ila al-Ashli* adalah merupakan beberapa terminologi yang diperkenalkan oleh pakar nahwu, yaitu sejak pertumbuhan nahwu, dan sejak mereka memperkenalkan kaidah-kaidah primer dan sekunder.

Keyword: Al-istishab, Nahwu, Arab

A. Pendahuluan

pembahasan yang akan diekspresikan pada tulisan ini adalah prinsip-prinsip nahwu arab: *al-Istishab* dan *al-Ijma'*. Dalam kajian *Istishab* terdiri dari 4 aspek, yaitu: (1). *Ashlu al-Wadh'i*; (2). *Ashlu al-Qa'idah*; (3). *al-'Udul 'an Ashli al-Qa'idah*; dan (4). *al-Rad ila al-Ashli (al-Ta'wil)*. *Istishab al-ashli* dan *al-Rad ila al-Ashli* adalah merupakan beberapa terminologi yang diperkenalkan oleh pakar nahwu, yaitu sejak pertumbuhan nahwu, dan sejak mereka memperkenalkan kaidah-kaidah primer dan sekunder. Dalam *al-Kitab* karya Imam Sibaweh terdapat keterkaitan antar prinsip-prinsip yang diklasifikasikan olehnya dan bahkan dijadikan sandaran seperti sebuah kaidah yang mengatakan: *Mayoritas prinsip-prinsip nahwu adalah berkaitan langsung dengan fi'il dari isim adalah isim fa'il, dan diperbolehkan dalam pembentukan sighth mubalaghah, dan tidak dalam pembentukan fa'il dari lafal dan maknanya satu, serta bukan pembentukan yang prinsip itu berlangsung pada fi'il. Dan yang menunjukkan term tersebut hanya sedikit sekali.* Contoh konkrit hal tersebut adalah "و يا أأنا زيدا" term ini dalam konteks arab sangat banyak, karena mereka mengembalikannya kepada prinsip yang

mereka hilangkan dari format yang di dalamnya terdapat munada". Sementara *Ijma'* adalah salah satu kajian ushul nahwi al-arabi yang disepakati oleh ulama bashrah dan kufah dalam menentukan kaidah tertentu berdasarkan konsensus, tanpa ada tendensi untuk melakukan kesalahan. Bahkan Ibnu Jinni dalam *al-Khashaish* mengatakan bahwa *Ijma'* adalah sebuah argumentasi yang tidak bertentangan dengan teks al-Qur'an dan logika berpikir. Term ini dipertegas al-Suyuthi dalam *al-Iqtirah* bahwa *Ijma'*nya pakar nahwu terkait dengan aspek-aspek kebahasaan dan fungsinya. Atas dasar itulah, maka dalam pembahasan makalah ini akan dipaparkan secara komprehensif unsur-unsur yang terkait dengan kajian *al-Istishab dan al-Ijma'* dalam konteks *Ushul al-Nahwi al-Arabi*.

B. Permasalahan

Mencermati pendahuluan di atas, maka akan diketengahkan berikut ini rumusan masalah sebagai berikut: "Kapan kaidah-kaidah ushul fiqh dapat diaktualisasikan dalam kaidah ushul al-nahwi al-arabi secara implementatif?" Permasalahan ini akan dijawab dalam tulisan ini.

C. Pembahasan

C.1. *al-Istishab dalam Kajian Ushul al-Nahwi al-Arabi*

al-Istishab secara terimologi berasal dari kata "*istashhaba*" dalam *sighat istif'al* (استتعال) yang bermakna استمرار الصحبة kalau kata الصحبة diartikan dengan teman atau sahabat dan استمرار diartikan *selalu* atau *terus menerus*, maka *istishab* secara etimologi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan pengertian *al-istishhab* menurut *Hasby Ash-Shiddiqy* ابقاء ما كان على ما كان عليه . نعدام الغير اعتقاد كون الشيء فى الماضى او الحاضر يوجب ظن ثبوته فى الحال والاستقبال.

"Mengekalkan apa yang sudah ada atas keadaan yang telah ada, karena tidak ada yang mengubah hukum atau karena sesuatu hal yang belum di yakini".

Definisi lain yang senada ditegaskan oleh *Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah*, merupakan tokoh *Ushul Fiqh Hanbali* yaitu: menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tidak ada sampai ada yang mengubah kedudukannya atau menjadikan hukum yang telah di tetapkan pada masa lampau yang sudah kekal menurut keadaannya sampai terdapat argumentasi (dalil) yang menunjukkan perubahannya.

ثبت ما كان ثابتاً ونفي ما كان منفيّاً استخداماً

“Mengukuhkan/menetapkan apa yang pernah di tetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tidak ada.”

Menurut *al-Syaukani* mendefinisikan *al-Istishab* dengan “tetapnya sesuatu hukum selama tidak ada yang mengubahnya dalam *Irsyad al-Fuhul* nya merumuskan : لما ضى فالاصل بقاؤه فى الزمان المستقبل ان ما ثبت فى الزمان

“Apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang.”

Selanjutnya menurut *Syaikh Muhammad Ridho Mudzaffar* dari kalangan Syi’ah, yaitu : ابقاء ما كان (mengukuhkan apa yang pernah ada) dan menurut *Ibn al-Subki* dalam kitab *Jam’u al-Jawami’* Jilid-2 *al-Istishab* Yaitu:

ثبوت امر في الثاني لثبوته في الاول لفقدان ما يصلح للتغيير.

“Berlakunya sesuatu pada masa kedua, yang demikian pernah berlaku pada waktu pertama karena tidak ada yang patut untuk mengubahnya.”

Berikutnya ahli *Ushul Fiqh* mendefinisikan *al-Istishab* secara terminologi adalah “menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada argumentasi (dalil) yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut”. Al-Ghazali mendefinisikan *al-Istishab* adalah berpegang pada argumentasi (dalil akal) atau *Syara’*, bukan didasarkan karena tidak mengetahui dalil, tetapi setelah melalui pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada. Berbeda dengan paparan *Ibn Qayyim*, bahwa *al-Istishab* adalah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau menyatakan belum ada nya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya. Sedangkan definisi *al-Syatibi* adalah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa lampau dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang. Contoh Muhammad telah menikah

dengan Aisyah, kemudian mereka berpisah selama 15 tahun, karena telah lama mereka berpisah lalu Aisyah ingin menikah lagi dengan lelaki lain, dalam hal ini Aisyah belum bisa menikah lagi karena ia masih terikat tali perkawinan dengan Muhammad dan belum ada perubahan hukum tali perkawinan walaupun mereka telah lama berpisah.

Oleh sebab itu apabila seorang *Mujtahid* ditanya tentang hukum kontrak atau pengelolaan yang tidak ada di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah atau dalil Syara' yang meng-*Itlak*-kan hukumnya, maka hukumnya boleh sesuai kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya :”*Pada dasarnya sesuatu itu adalah dibolehkan*”

Kebolehan adalah pangkal (asal) meskipun tidak ada dalil yang menunjukkan atas kebolehannya, dengan demikian pangkal sesuatu itu adalah boleh. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah:129.

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

Artinya:”*Allahlah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*”

Al-Istishab adalah akhir dalil syara' yang dijadikan tempat kembali para Mujtahid untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapinya. Ulama Ushul Fiqh berkata “*sesungguhnya al-Istishab adalah akhir tempat beredarnya fatwa*”, yaitu mengetahui sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Ini adalah teori dalam pengembalian yang telah menjadi kebiasaan dan tradisi manusia dalam mengelola berbagai ketetapan untuk mereka. Dalam konteks ini, maka merupakan kondisi dimana Allah menciptakan sesuatu di bumi seluruhnya. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan perubahannya, maka sesuatu itu tetap pada kebolehannya yang asli.

Mencermati statement di atas, maka ada hal urgen yang perlu dipaparkan disini bahwa pengaruh ulama ushul fiqh terhadap ulama ushul nahwu tampak pada sektor ilmu, yaitu para ulama ushul nahwu meniru ulama ushul fiqh dalam terminologi ushul dan dalil-dalilnya. Konkritnya adalah terminologi *Istishab al-Hal* adalah suatu terminologi dalam ushul fiqh yang digunakan oleh para ulama ushul nahwu. Terminologi ini lahir pada periode terakhir ulama ushul nahwu, yaitu setelah abad ke-4 Hijrah. Ibnu Jinni tidak menggunakan terminologi ini, kendati ada pemahaman yang sama dengan terminologi ini. Hal ini yang penulis temukan dalam *al-*

Khashais, juz-2, hal. 459. Suatu bab dalam menetapkan ucapan-ucapan menurut posisi awal sebelum ada usaha untuk meninggalkan dan merubahnya. Terminologi inilah yang sesungguhnya dikonversikan dengan *Istishab al-Hal*. Ulama ushul fiqh mendefinisikan *Istishab al-Hal* adalah penetapan hukum atas sesuatu dengan kondisi yang berlaku sebelumnya sampai ada dalil yang merubah kondisi itu. Atau pemberlakuan hukum yang berlaku pada masa lalu untuk masa kini sampai ada dalil yang merubahnya. (Ilmu Ushul Fiqh: 91).

Ibn al-Anbari berbeda dengan Ibn Jinni, beliau menggunakan terminologi ini dan mendefinisikannya. Statement yang muncul bahwa "ketahuilah bahwa *Istishab al-Hal* termasuk dalil yang *mu'tabar*, sedangkan yang dimaksud dengan term ini adalah menetapkan kondisi asal dalam isim yaitu *I'rab*, selanjutnya menetapkan kondisi asal dalam *fi'il* yaitu *bina'*, sampai ada yang mewajibkan *bina'* pada isim dan mewajibkan *I'rab* pada *fi'il*. Adapun yang mewajibkan *bina'* pada isim adalah serupa *harf* atau yang mengandung makna *harf*. (al-Lam'u al-Adillah: 141). Adapun contoh konkrit dari *al-Istishab* adalah sebagai berikut:

مثال من الاستصحاب : مسألة هل يكون فعل الأمر معرباً؟

و التمسك باستصحاب الحال أن تقول في فعل الأمر: إنما كان مبنياً، لأن الأصل في الأفعال البناء، و إن ما يعرب منها لشبه الاسم ولا دليل على وجود الشبه فكان باقياً على الأصل في البناء. وقال: اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة، والمراد به استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب، واستصحاب حال الأصل في الأفعال وهو البناء، حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء و يوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب. وما يوجب البناء في الأسماء هو شبه الحرف أو تضمن معنى الحرف، فشبه الحرف في نحو (الذي) و تضمن معنى الحرف في نحو (كيف). وما يوجب الإعراب من الأفعال هو مضارعة الاسم في نحو (أذهب، يكتب، ويركب) وما أشبه ذلك. ومثال التمسك باستصحاب الحال في الاسم المتمكن أن تقول: الأصل في الأسماء الإعراب، و إنما يبني منها ما أشبه الحرف أو تضمن معناه، وهذا الاسم لم يشبه الحرف ولا تضمن معناه، فكان باقياً على أصله في الإعراب.

Mencermati contoh di atas, maka Tamam Hasan mengekspos beberapa istilah pakar nahwu pada bab *al-Istishab* yang dikategorisasikan dalam 4 terminologi, yaitu: (a). *Ashl al-Wadh'i*; (b). *Asl al-Qa'idah*; (c). *al-'Udhul 'an Ashli al-Qa'idah*; dan (d). *al-Rad Ila al-Ashli (al-Ta'wil)*. (a). **Pengertian pertama (*ashl al-Wadh'i*)** tegas Tamam Hasan dikategorisasikan

menjadi tiga, yaitu (1) terjadi pada *harf*; (2) terjadi pada *kata* (*Isytiqaqiyah* dan *Tarkibiyah*); dan (3) terjadi pada *kalimat*. *Alsh al-Wad'i* yang terjadi pada *harf* bahwa pakar nahwu mengaitkan prinsip peletakan huruf melalui *ide rasa huruf*, untuk mencapai itu---tegas al-Khalil dan Imam Sibaweh---memberi harakat huruf dengan tanda sukun setelah *hamzah maksurah*, yang menjelaskan tempat keluar huruf dan sifatnya yang menggambarkan (*ashl*), selain dari tempat keluar huruf dan shifat disebut *al-'Udhul* (*penyimpangan*) dari *asalnya*. Kaidah *Ushul al-Nahwi al-Arabi* yang relevan dengan hal ini adalah sbb:


- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. الأصل في النون أن تكون مجهورة | 1. الأصل في النون أن تنطق في اللثة |
| 4. الأصل في النون أن تكون مرققة | 2. الأصل في النون أن تكون أنفية |

Selanjutnya *Ashli al-Wah'i* yang terjadi pada *kata* bahwa terbagi menjadi 2, yaitu *isytiqaqiyah* dan *tarkibiyah*. *Isytiqaqiyah* terdiri dari *al-Asma'al-Afal*, dan *al-Shifat*). Di antara karakteristiknya adalah tanpa batas, menerima pengurangan dan penambahan. Adapun *tarkibiyah* mencakup *al-dhama'ir*, *al-maushulat*, *al-isyarat*, *al-dzuruf* dan *al-huruf*. Di antara karakteristiknya adalah terbatas jumlahnya, tidak menerima penambahan dan pengurangan, tidak mendeskripsikan hal yang aneh, ganjil serta perubahan. Dengan demikian maka pakar nahwu merumuskan kaidah ushul nahwi terkait dengan konteks tersebut sbb;

الأصل هو الإفراد والتركيب فرع_ الإنصاف م/40، ص. 300 : الأصل هو الإظهار والمضمر فرع_ الإنصاف م/62، ص،
:448

الأصل في الأسماء التذكير فهو أول أحوال الكلمة_ الإنصاف م/106، ص، 735

Untuk memudahkan pemahaman terhadap statement di atas, dapat dilihat matrik berikut:



Ashl Wadh'i yang terjadi pada *kalimat* terdiri dari 2 syarat, yaitu *al-musnad ilaih* dan *al-musnad*, sehingga dalam kalimat nominal, *mubtada'* sebagai *musnad ilaih*, sedangkan *khobar* sebagai *musnad*. Kedua syarat tersebut adalah '*umdah kalam*'. Maka tidak dikatakan kalimat kalau tanpa "*umdah kalam*".

Berikutnya selain dari '*umdah*' adalah *fudhlah*. Berikut ini merupakan *ashl wadh'i pada kalimat bahasa arab* sbb:

1. الأصل الذکر : فإذا عدل عنه إلى الحذف وجب تقدير المحذوف من ركني الجملة.
2. الأصل الإظهار : فإذا أضمّر أحد الركنين وجب تفسيره.
3. الأصل الوصل : وقد يعدل عنه إلى الفصل.
4. الأصل الرتبة بين عناصر الجملة وقد يعدل عنها إلى التقديم والتأخير.
5. الأصل الإفادة : فإذا لم تتحقق الفائدة فلا جملة، وتتحقق الإفادة بالقرائن حين يؤمن اللبس.

Syarat diperbolehkannya penyimpangan dari prinsip-prinsip ini adalah ambiguitas dan aktualisasi utilitas. Oleh karena itu tidak boleh di hilangkan kecuali disertai argument, tidak boleh di sembunyikan kecuali diberi interpretasi, tidak boleh dipisah kecuali tanpa adanya sesuatu yang asing/aneh, serta tidak boleh di dahulukan atau di akhirkkan kecuali disertai kejelasan arti.

(b). Pengertian kedua (*Ashl al-Qa'idah*)

Adalah kaidah-kaidah nahwu yang telah disebutkan di atas dalam aktualisasinya terhadap restriksi dan ramifikasi seperti kaidah merafa'kan *fa'il*, *naib al-fa'il*, *al-mubtada'*, *taqdim al-fi'il 'ala al-fa'il*, *taqdim al-maushul 'ala shilatih*, dan *iftiqar al-harf ila madkhulihi*. Kaidah asli yang paling besar adalah kaidah utilitas, dan berikutnya adalah aktualisasi konteks seperti *al-I'rab*, *al-Ratbah*, *al-Tadham*...dan lain-lain. Term ini dapat direalisasikan dalam format kaidah ushul nahwu sbb:

- | | |
|----------------|---|
| (قرينة إعراب) | 1. الإعراب إنما دخل الكلام في الأصل لمعنى. |
| (قرينة بنية) | 2. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وفي الخبر أن يكون نكرة. |
| (قرينة تضام) | 3. الأصل في الصفة أن تصحب الموصوف. |
| (قرينة بنية) | 4. الأصل في الكلام أن يوضع على لفظه. |
| (قرينة تضام) | 5. الأصل في المعارف ألا توصف. |
| (قرينة رتبة) | 6. لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه. |
| (قرينة رتبة) | 7. مرتبة الجزاء بعد مرتبة الشرط. |
| (قرينة تضام) | 8. حرف الخفض لا يدخل على حرف الخفض. |
| (قرينة الأداة) | 9. الأصل في الجزاء أن يكون بالحرف. |

Kaidah-kaidah ini adalah merupakan kaidah ushul nahwu yang dikonstruksi oleh pakar nahwu pada bab-bab kajian nahwu. Apabila pakar nahwu mengetahui bahwa *fa'il* itu adalah *isim marfu'* yang didahului oleh *fi'il mabni lil ma'lum*, maka ia menunjukkan seseorang yang melakukan suatu perbuatan, atau mengimplementasikan suatu perbuatan. Beberapa definisi ini terdiri dari rangkaian prinsip-prinsip kaidah yang akan dipresentasikan dalam format berikut:

1. الفاعل اسم
2. الفاعل مرفوع
3. الفاعل يتقدمه الفعل
4. الفعل مع الفاعل مبني للمعلوم
5. الفاعل ما دل على من فعل أو قام به الفعل

Setiap kaidah nahwu ini, dibatasi oleh karinah-karinah yang memperkenalkan *substansi fa'il*.

(c). Pengertian ketiga (*al-Udhul 'an Ashl al-Qa'idah*)

Al-Udhul 'an ashl al-Qa'idah sesungguhnya bisa terjadi pada 3 aspek, yaitu al-udhul pada huruf, kata dan kalimat. *al-Udhul* yang terjadi pada huruf akan mengalami perubahan pada sektor asal keluarnya huruf atau sifatnya, akan tetapi membayangi intuisi *al-kalam* terkait dengan originalitas, kendati bertentangan dengan asimilasi lisannya. Dari term ini dapat diperhatikan perbedaan antara originalitas dan ramifikasitas dalam pengucapan huruf "nun" pada kata "naama", huruf "qaaf" pada kata "qaama", huruf "shad" pada kata "shaama", huruf "ra" pada kata "raama", dan huruf "lam" pada kata "laama". Konteks ini relevan dengan kaidah ushul nahwi arabi sbb:

1. الحروف إذا ركب بعضها مع بعض تغير حكمها وحدث لها بالتركيب حكم آخر.
2. الحروف إذا ركبت تغير حكمها بعد التركيب عما كانت عليه بعد التركيب.

Selanjutnya *al-Udhul* yang terjadi pada kata adalah intuisi *al-kalam* terkait dengan ucapan kata yang bukan merupakan originalitas letaknya, karena hal itu merupakan kreasi pakar nahwu. Dan pembicara tidak mengetahui sesuatu kecuali dia benar-benar mempelajarinya. *Al-Udhul* (penyimpangan) originalitas kata, baik penyimpangan itu ekspulsitas maupun inekspulsitas. Semua itu adalah perspektif Tamam Hasan dalam menjamin rendahnya ambiguitas kata. Adapun penyimpangan kata yang bersifat inekpulsitas adalah (*syadz*) walaupun *fashih*. Oleh karena itu harus dijaga dan jangan dianalogikan. Sementara penyimpangan yang bersifat ekpulsitas, maka penyimpangan tersebut menunjukkan *kaidah tashrifiyah* yang jauh dari *al-I'lal*, *al-Ibdal*, *al-Naql*, *al-Qalab*, *al-Hadzf* dan *al-Ziyadah*...dan lain-lain.

Terakhir adalah *al-Udhul* (penyimpangan) yang terjadi pada *kalimat* adalah originalitas letak kalimat merupakan pola khusus yang teraktualisasikan dalam utilitas, dan terdiri dari kalimat nominal, yaitu *mubtada'* dan *khobar*. Sedangkan kalimat verbal meliputi term yang mendahulukan kata kerja (*fi'il*) di dibaca *fa'il*, *naib fa'il*. Berikutnya originalitas letak kalimat mencakup prinsip-prinsip lain, seperti: *al-dzakar*, *al-idzhar*, *al-washl*, *al-tadhamu*, *al-ratbah* dan *al-'amil*. Statement ini merupakan prinsip-prinsip yang terdiri dari originalitas letak kalimat, sementara penyimpangan itu adalah prinsip penyimpangan dari prinsip-prinsip terkait dengan *al-hadzf*, *al-idhmar*, *al-fashl*, *tasywisy al-ratbah* atau pengembangan *I'rab*. Penyimpangan model ini terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi ekspulsitas dan inekspulsitas. Apabila penyimpangan itu merupakan dimensi inekspulsitas, maka pakar nahwu menyebutnya (*al-syadz*) atau (*al-dharurah*), sedikit atau jarang. Semua ini menurut Tamam Hasan mungkin dapat diinterpretasikan dengan rendahnya jaminan ambiguitas kata. Hal itu ketika dinisbatkan orang arab yang fashih dan memiliki disposisi natural. Adapun penyimpangan yang berupa dimensi ekspulsitas, maka saat ini menunjukkan beberapa konsiderasi berikut:

1. Utilitas kalimat, meskipun terjadi penyimpangan;
2. Subordinasi kaidah tertentu yang menyempurnakan penyimpangan dan ekspulsitas illuminasinya;
3. Subordinasi penyimpangan merupakan lingkup umum bagi *al-shina'ah al-nahwiyah*;

Penyimpangan (*al-Udhul*) prinsip kaidah seperti penyimpangan prinsip posisional. Baik penyimpangan (*al-Udhul*) itu dimensi ekspulsitas maupun inekspulsitas. Dan inekspulsitas harus dijaga jika *fashih*, dan juga jangan dianalogikan jika menyebabkan devisiasinya (*syudzudz*). Adapun dimensi ekspulsitas, maka ekspulsinya dijadikan oleh pakar nahwu untuk menganalogikannya, karena ia merupakan keyakinan analogi, sama saja dengan ekspulsitas, persahabatan atau penyimpangan prinsipnya. Sesungguhnya penyimpangan itu akan benar jika dianalogikan dengan yang lain.

(d). Pengertian keempat (*al-Rad ila al-Ashli/Ta'wil*)

Kajian tentang *al-Rad ila al-Ashli/Ta'wil* terdiri dari 2 dimensi, yaitu *al-Rad ila al-Ashli/Ta'wil* pada huruf, dan kata. **Pengertian pertama**, bahwa terjadi penyimpangan pembicara terhadap prinsip-prinsip bunyi bahasa terhadap cabang-cabangnya, karena prinsip-prinsip itu tidak diucapkan, akan tetapi yang diucapkan itu adalah bunyi-bunyi bahasa, yaitu cabang-cabangnya. Dan Penulis sesungguhnya bukan merupakan simbol tulisan terhadap bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan, yaitu banyak divisionalnya, akan tetapi penulis itu merupakan simbol terhadap term prinsip-prinsip huruf. Huruf "*al-nunu*" diucapkan banyak makhraj dan sifat sebagaimana yang dipaparkan oleh Tamam Hasan. Dengan demikian ditulis dalam satu simbol "*nun*" merupakan tulisan singkat, seperti penyimpangan pembicara terhadap prinsip-prinsip dalam usaha pengucapan yang ekonomis. Kaidah ushul nahwu yang relevan dengan konteks ini adalah sbb:

1. كراهية توالى الأمثال، و تطبيقها: ثلاث نونات هي نون الرفع المفردة و نون التوكيد المشددة.
2. حذف مالا معنى له أولى. و تطبيقها: حذفت نون الرفع لأنها لامعنى لها فهي لمجرد الإعراب فالتقى ساكنان.
3. قاعدة التخلص من التقاء الساكنين، و تطبيقها: ينبغى أن يحذف إما واو الجماعة وإما نون التوكيد ولكن كليهما له معنى.
4. لا حذف ولا بديل. و تطبيقها: واو الجماعة لوجود الضمة قبلها لتدل عليها، أما نون التوكيد فلو حذفت فلن نظفر بديل يدل عليها بعد الحذف.

Pengertian kedua, adalah interpretasi terhadap kata yang terjadi penyimpangan dalam dimensi ekspulsitas. Jika penyimpangan itu terjadi pada pembicara, penulis dan pendengar, maka intuisi terhadap prinsip-prinsip bunyi bahasa tanpa cabang-cabangnya. Dan mereka dari aspek kata-kata mengetahui cabang-cabang tanpa prinsip-prinsip, karena hal itu merupakan abstraksi pakar nahwu dan kreasi mereka.

Terkadang penyimpangan (*al-udhul*) yang terjadi pada kata itu, baik terkait dengan prinsip derivasi atau strukturnya melalui *al-I'lal*, *al-Ibdal*, *al-Naql*, *al-Qalab*, *al-Hadzf* dan *al-I'rab*...dan lain-lain. Konteks ini memungkinkan untuk mengembalikan konstruksi terhadap prinsip interpretasi dalam satu sasaran berikut:

"*al-hadzf, al-ziyadah, al-idhmar, al-fashl, al-taqdir* dan *ta'khir*...dll". Dari sini jelas bahwa sebab terjadinya kontroversial para pakar nahwu terhadap sasaran teks, adalah disebabkan prinsip-prinsip teks nahwu arab dalam perspektif Dr. Tamam Hasan.

Daftar Kepustakaan

- Abu al-Makarim, Ali, *Taqwim al-Fikr al-Nahwi*, Dar al-Tsaqafah, 1975, cet.ke-1
- Amin, Ahmad, *Dhuha al-Islam*, Beirut: Dar al-kitab al-Arabi, 1954
- Anis, Ibrahim, *Min Asrar al-Lughah*, al-Qahirah: Maktab al-Anjalu al-Mishriyah, 1978, cet.ke-6
- Abdu al-Tawwab, Ramadhan, *al-Tathawwur al-Lughawi*, al-Qahirah: Maktab al-Khaniji, 1417
- Abdu al-Karim, Bakri, *Ushul al-Nahwi al-Arabi*, Dar al-Kutub al-Hadits.
- Arafah, Muhammad, *al-Nahwu wa al-Nuhhat baina al-Azhar wa al-Jami'ah*.
- al-Mubarak, Mazan, *al-Nahwu al-Arabi, al-Illah al-Nahwiyah*, Dimasyqa: Dar al-Fikr, 1383
- al-Afghani, Sa'id, *Fi Ushul al-Nahwi*, Dimasyqa: al-Maktab al-Islami, 1407.
- al-Samara'i, Ibrahim, *al-Nahwu al-Arabi: Naqd wa Bina'*, Beirut: Dar al-Shadiq, 1968.
- al-Samara'i, Fadhil, *Ibn Jinni al-Nahwi*, Baghdad: Dar al-Nadzir, 1389.
- al-Shalih, Shubhi, *Dirasat Fi Fiqh al-Lughah*, Beirut: Dar al-Ilmi Lil Malayin, 1989, cet.ke-12
- al-Abkari, Muhib al-Din, Abu al-Baqa, Abdullah Ibn al-Husain, *al-Tabyin 'an Madzahib al-Nahwiyin al-Bashriyin wa la-kufiyin*, Tahqiq Abdu al-Rahman al-Atsimin, Beirut: Dar al-Gharab al-Islami, 1406
- Alamah, Thalal, *Tathawwur al-Nahwi al-Arabi*, Dar al-Fikr al-Lubnani, 1993
- Dirasat Fi Ilm al-Lughah, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1986, cet.ke-7
- Djazuli, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2005, cet.ke-5
- Fajal, Muhammad, *al-Ishbah Fi Syarh al-Iqtirah*, Dar al-Qalam, 1409
- Hasan, Tamam, *al-Khulashah al-Nahwiyah*, Alam al-Kutub, 1420, cet.ke-1
- , *al-Ushul: Dirasah Epistimulujiyah Lil Fikr al-Lughawi Inda al-Arab-al-Nahwu-Fiqh al-Lughah-al-Balaghah*, al-Qahirah: Alam al-Kutub, 2000

-
- Hasbi Ash-shiddiqy, dalam Djazuli, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2005, cet. Ke-5
- Hana, Fuad, Hana Tarazi, *Fi Ushul al-Lughah wa al-Nahwi*, Beirut: Dar al-Kutub.
- Ibn al-Anbari, *al-Inshaf Fi Masail al-Khilaf*, Tahqiq Muhammad Muhyi al-Din Abdu al-Hamid, Beirut: Dar al-Fikr
- Ibn al-Siraj, Abu Bakr Muhammad Ibn Sahl al-Nahwi al-Baghdadi (w. 316 H), *al-Ushul Fi al-Nahwi*, Tahqiq Abdu al-Husain al-Fatli, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1407, cet.ke-3
- Ibn Aqil Baha'uddin Abdullah Ibn Aqil al-Aqili al-Hamadzani al-Mishri, *Syarh Alfiyah Ibn Malik*, Tahqiq Thaha al-Zaini, al-Qahirah: 1965.
- Ibn Faris, *al-Shahabi Fi Fiqh al-Lughah wa Sunan al-Arab Fi Kalamih*, Tahqiq al-Sayyid Ahmad Shaqr, al-Qahirah: Thab'ah Isa al-Babi al-Halabi.
- Ibn Hisyam, *Qathru al-Nada wa Ballu al-Shada*, Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1994, cet.ke-1.
- Jumantoro, *Kahmus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, 2005
- Qudurah, Ahmad, Muhammad, *Fiqh al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1413, cet.ke-1
- Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, Cet.ke-1